



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 264.1/424.1/PLS/VII/2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK SD SATU ATAP 013 BELAKANG PADANG
NS-PNF : 21.71.01/005/NS/SATAP/BTM/2015
Alamat : Gerantung
Kel. P. Terong Kec. Belakang Padang - Kota Batam
Telp./HP : 08127837549
Kepala Sekolah : NURSYAKINA
NIP :
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor & Tgl SK : Kpts. 259/424.1/PLS/VI/2015 Tanggal 03 Juni 2015

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tahun 2015 sampai ada perubahan berikutnya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 01 Juli 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM B/DIN

Pembina: Itana Murti